



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0; **P U T U S A N**

Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara :-----

[REDACTED] umur 25 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Tidore RT.02 Lingkungan I, Kelurahan Tidore Atas, Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT .02, Lingkungan II Kelurahan Tona II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dalam register perkara Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Thn., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Put. Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Thn

halaman - 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti

berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] tertanggal 14 Agustus 2008;

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, selama 2 tahun 3 bulan, kemudian Penggugat pindah di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
- . bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 - 4.1 . Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - 4.3 . Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama [REDACTED].;
 - 4.4. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam, tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2009 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya
7. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/ kuasanya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

-----Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

-----Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Put. Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Thn

halaman - 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi [REDACTED], (Ayah kandung

Penggugat):

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan saksi waktu itu tidak hadir, karena tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor KUA Kecamatan Tahuna
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik Bapak [REDACTED] kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] yang sekarang ikut bersama Penggugat
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat sering pulang larut malam dan kalau ditegur oleh Penggugat Tergugat langsung memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar sehingga terjadilah pertengkaran yang disertai dengan pemukulan
- Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga saksilah yang membiayai seluruh keperluan dan kebutuhan hidupnya sehari-hari

2. Saksi [REDACTED], (Tetangga Penggugat);

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan pernah sewa rumah di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, hanya diberitahukan oleh tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di kantor urusan agama Kec. Tahuna;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan sewa rumah (ngontrak) di rumah saksi selama kurang lebih 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] yang sekarang ikut bersama Penggugat, namun sejak anak mereka lahir rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Penggugat mengalami penbengkakan/ memar dimata;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, karena Tergugat keras kepala;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Tergugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan telah cukup;-

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah terurai dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

-----Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Put. Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Thn

halaman - 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

-----Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian, maka prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e, harus diterapkan. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

-----Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, Tergugat sering keluar malam dan ringan tangan apabila terjadi pertengkaran, sehingga keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2008 sampai sekarang yang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 76 (huruf f) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 , memberi keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

-----Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yakni; antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat, dan setelah menikah mereka tinggal bersama dan sewa rumah di Kelurahan Baru Tona dan setelah itu pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya sampai sekarang disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran dan percekocokan lagi pula selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di muka maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat,
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dan sewa rumah di Kelurahan Baru Tona, Kabupaten Kepl. Sangihe;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya sampai sekarang disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran

Put. Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Thn

halaman - 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percekcoan lagi pula selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat

-----Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjela rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berhujung pada pisah tempat tinggal diantara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun lamanya, namun perlu dimaknai bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak begitu kuat yang menyebabkan rumah tangga mereka menjadi pecah akan tetapi pertengkaran tersebut diartikan lain oleh Penggugat dan Tergugat dengan sikap menjauhkan diri dari pasangannya, sikap tidak mau berkomunikasi dan tidak memperdulikan satu sama lain, sehingga *trand* pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada posisi yang sulit sehingga akhirnya memilih pisah tempat tinggal lagi pula dalam rentang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak berusaha atau setidaknya tidak berupaya untuk mau kembali membina rumah tangganya, maka Majelis Hakim menilai bahwa selama hidup berpisah tersebut selama itu pula terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lagi pula dalam setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengirimkan wakil/ kuasanya maka kuat dugaan bahwa Tergugat telah tidak ada tekad untuk mempertahankan rumah tangganya dan gugurlah hak bantahnya sebagaimana pendapat ahli fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405).

sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

-----Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaanya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, hal tersebut sesuai kaidah fiqih yang berbunyi :

sehingga Majelis berpendapat

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka maka telah terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi landasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (vide pasal 149 Rbg) dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat

terhadap Penggugat

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989., kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Put. Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Thn

halaman - 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

-----Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
 - . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten kepulauan Sangihe;
 - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 291.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1433 Hijriyah., oleh kami Majelis Hakim **Drs. HAERUDDIN,M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. ABD.HAMID SANEWING, M.H** dan **MAWIR, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SUKARNI SUMA, S.HI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. ABD.HAMID SANEWING, M.H

Drs. HAERUDDIN, M.H

Hakim Anggota II

Ttd

Panitera Pengganti,

MAWIR, S.HI., M.H

ttd

SUKARNI SUMA, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Proses.....	Rp. .000,-
. Panggilan	Rp. 200.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Meterai.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-

Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah